



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA

DAN

PT. MEDIA KITA SEJAHTERA

TENTANG

FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI KANWIL KEMENKUM SULTRA

NOMOR : W.27 – 03 HH.04.05 TAHUN 2025

NOMOR : 025/PKS/KPO/II/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 02 Januari Tahun 2026 (02 – 01 – 2026), bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muh. Akram : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7A Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I ;
2. Yusif Herianto : Manager Online dan Media Sosial PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos), yang berkedudukan di Jalan Malik Raya No. 50, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri – sendiri disebut Pihak dan secara Bersama – sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum RI, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- b. Pihak II, PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos) adalah surat kabar harian nasional pertama yang terbit di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang termasuk dalam grup Jawa Pos.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253) ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Publikasi Informasi Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian ” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum RI, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
2. PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos) adalah surat kabar harian nasional pertama yang terbit di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang termasuk dalam grup Jawa Pos.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini ;
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyediaan space publikasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara untuk pemberitaan secara online ;
2. Penyediaan materi publikasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara secara online untuk pemberitaan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini adalah : Bagian Umum Kantor Wilayah selaku PIHAK I bersedia memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi untuk pemberitaan secara online.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I, berhak :

- a. Mendapatkan space publikasi informasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara online di PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos) ;
- b. Mendapatkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum yang telah diterbitkan.

(2) Pihak II, berhak :

- a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita terkait Kementerian Hukum dengan menyerahkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi yang telah diterbitkan ;
- b. Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara online.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sesuai kesepakatan kerja sama kepada PIHAK II sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sudah termasuk PPh 2%;
- b. Teknis pembayaran akan dilakukan sesuai prestasi kerja dan dibayarkan setiap bulannya dengan menyertakan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang telah diterbitkan;
- c. Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi informasi terkait Kementerian Hukum untuk pemberitaan secara online sebelum materi publikasi diterbitkan.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Menyediakan space publikasi informasi pemberitaan secara online terkait Kementerian Hukum kepada PIHAK I dengan spesifikasi publikasi informasi pemberitaan dengan ukuran pemberitaan dalam ukuran yang proporsional dengan jumlah tayang pemberitaan tak terbatas secara online dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun ;
- b. Memberikan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum kepada PIHAK I paling lama 1 (satu) jam setelah materi publikasi informasi telah diterbitkan ;
- c. Memberikan invoice serta laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum kepada PIHAK I paling lambat pada akhir bulan setiap bulannya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan atau terhadap hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;

- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini ;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Muh. Akram sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
Telepon : 0813 4155 1199

Pihak II :

Kontributor Manager Online dan Media Sosial PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos), yang berkedudukan di Jalan Malik Raya No. 50, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.
Telepon : 0853 4151 1157

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing – masing pihak ;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini ;

- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun Perjanjian berakhir.

Pasal 14 PENANGGUNGJAWAB

- (1) Penanggung jawab perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing – masing ;
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :
 - a. Pihak I menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ;
 - b. Pihak II menunjuk Manager Iklan PT. Media Kita Sejahtera (Kendari Pos).

Pasal 15 KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;
2. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau Force Majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak ;
3. Yang termasuk Force Majure terdiri atas :
 - a. Bencana alam dan non – alam ;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGGARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



MUH. AKRAM

PIHAK KEDUA
PT. MEDIA KITA SEJAHTERA

MANAGER ONLINE DAN MEDIA
SOSIAL KENDARI POS



YUSIF HERIANTO